



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon-I dan Pemohon-II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sesuai surat bertanggal 10 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., pada tanggal 10 Desember 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Agustus 1995 di Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tengger Bangun disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Selamat dan Parlaungan Sormin, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah melaporkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas pencatat nikah Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, akan tetapi petugas pencatat nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, akibatnya sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon I di Kecamatan Kutambaru sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Nopember 1995 Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Kutambaru selama 2 (dua) tahun, terakhir pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Anak kedua, laki-laki, umur 16 tahun;
 - c. Anak ketiga, laki-laki, umur 10 tahun;
 - d. Anak keempat, perempuan, umur 3 tahun;



6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1995 di Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai tanggal 02 Januari 2014 dan selama diumumkan tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II;

Majelis Hakim telah memanggil Pemohon-I dan Pemohon-II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon-I dan Pemohon-II hadir secara *in person*;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.



Permohonan telah dibacakan di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II;

Meskipun di dalam perkara ini tidak ada pihak lawan (*voluntair*) yang memungkinkan adanya bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon-I dan Pemohon-II, namun Majelis Hakim tetap membenani Pemohon-I dan Pemohon-II dengan pembuktian.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon-I dan Pemohon-II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon-I No. 1205223011090002, tanggal 09-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya. Kemudian oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan dan Hakim Ketua Majelis membuat catatan alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya dan menadatangannya serta memberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon-I NIK: 1205220801730001, tanggal 10-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya. Kemudian oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan dan Hakim Ketua Majelis membuat catatan alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya dan menadatangannya serta memberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon-II, NIK: 1205224512750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya. Kemudian oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan dan Hakim Ketua Majelis membuat catatan alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya dan menandatangani serta memberi tanda bukti P.3 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon-I dan Pemohon-II juga mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama.

- Hubungan Pemohon-I dengan Pemohon-II adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon-I menikah dengan Pemohon-II pada tahun 1995;
- Pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon-II dan saksi hadir di majelis pernikahan tersebut;
- Ketika akan menikah, status Pemohon-I adalah jejaka dan status Pemohon-II adalah perawan;
- Nama ayah kandung Pemohon-II adalah Tengger Bangun;
- Wali nikah Pemohon-II dalam pernikahan dengan Pemohon-I adalah ayah kandung Pemohon-II;
- Yang menikahkan Pemohon-II waktu itu adalah P3N bernama H. Ali Rambe, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada P3N tersebut;
- Mahar Pemohon-II dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Saksi-saksi pada akad nikah dilangsungkan adalah Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring;
- Di antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak ada terdapat halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II;
- Pemohon-I dan Pemohon-II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Stabat ini karena Pemohon-I dan Pemohon-II tidak memiliki akta nikah disebabkan pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan saksi sudah mengecek di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru;
- Pemohon-I dan Pemohon-II mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama dan sekaligus untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon-I dan Pemohon-II;

2. Saksi kedua.

- Hubungan Pemohon-I dengan Pemohon-II adalah suami isteri;
- Pemohon-I menikah dengan Pemohon-II sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon-II;
- Ketika akan menikah, status Pemohon-I adalah jejaka dan status Pemohon-II adalah perawan;
- Nama ayah kandung Pemohon-II adalah Tengger Bangun;
- Wali nikah Pemohon-II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon-II;
- Yang menikahkan Pemohon-II adalah P3N, saksi tidak tau nama P3N tersebut, tetapi ayah kandung Pemohon-II hadir di majelis pernikahan tersebut;
- Mahar Pemohon-II dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
- Saksi-saksi ketika akad nikah adalah Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring;



- Di antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak ada terdapat halangan untuk menikah;
- Tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II;
- Pemohon-I dan Pemohon-II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Stabat karena Pemohon-I dan Pemohon-II tidak memiliki akta nikah disebabkan pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru;
- Pemohon-I dan Pemohon-II mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama dan sekaligus untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon-I dengan Pemohon-II;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon-I dan Pemohon-II membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Pemohon-I dan Pemohon-II masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan ;

Tentang jalannya pemeriksaan permohonan ini di persidangan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-I dan Pemohon-II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon-I dan Pemohon-II untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.



yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon-I dan Pemohon-II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon-I dan Pemohon-II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat *i.c* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mensahkan pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1995 di Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon-II bernama Tengger Bangun dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring serta mahar berupa seperangkat alat sholat, karena perkawinan antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan syari'at Islam dan belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, permohonan mana diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah berdasarkan penetapan pengadilan yang selanjutnya pernikahan Pemohon-I dan Pemohon-II tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon-I dan Pemohon-II *i.c* Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka untuk menghindari terjadinya rekayasa hukum dan kebohongan, sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu permohonan tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui Kantor Bupati Langkat, dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang memprotes atau menyatakan keberatannya atas pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku-II Edisi Revisi 2010



berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan Itsbat Nikah maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon-I dan Pemohon-II mempunyai alasan dan tidak melawan hukum harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan. Untuk hal itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon-I dan Pemohon-II dengan pembuktian sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini ke Pengadilan Agama Stabat Pemohon-I dan Pemohon-II berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon-I dan Pemohon-II di depan persidangan juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengaku kenal dengan Pemohon-I dan Pemohon-II karena tetangga dekat dengan Pemohon-I dan Pemohon-II dan saksi tersebut juga menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon-I dan Pemohon-II. Kemudian saksi kedua mengaku kenal dengan Pemohon-I dan Pemohon-II karena teman dekat Pemohon-I dan saksi tersebut juga menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon-I dan Pemohon-II. Kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah,

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.



maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Pemohon-I dan Pemohon-II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa Pemohon-I telah menikah dengan Pemohon-II pada tahun 1995 di rumah orangtua Pemohon-II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon-II bernama Tengger Bangun, tetapi menikahkan diwakilkan kepada P3N bernama H. Ali Rambe dengan mahar seperangkat alat sholat yang disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring. Ketika akan menikah status Pemohon-I adalah jejaka dan status Pemohon-II adalah perawan dan di antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak ada terdapat halangan untuk menikah serta tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon-I dan Pemohon-II telah menerangkan bahwa Pemohon-I telah menikah dengan Pemohon-II 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon-II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon-II bernama Tengger Bangun, tetapi menikahkan diwakilkan kepada P3N dengan mahar seperangkat alat sholat yang disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring. Ketika akan menikah status Pemohon-I adalah jejaka dan status Pemohon-II adalah perawan dan di antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak ada terdapat halangan untuk menikah serta tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan secara lisan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon-I dengan Pemohon-II berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Pemohon sepanjang pelaksanaan pernikahan Pemohon-I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon-II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon-I dan Pemohon-II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi sehingga harus dinyatakan Pemohon-I dan Pemohon-II telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon-I dan Pemohon-II di persidangan, maka dapat ditemukan fakta tentang hubungan hukum antara Pemohon-I dengan Pemohon-II sebagai berikut:

- Pemohon-I dan Pemohon-II adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 2 Agustus 1995 di Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon-II bernama Tengger Bangun;
- Perkawinan Pemohon-I dengan Pemohon-II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Musa Sembiring dan Sada Ukur Sembiring dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Pada saat akad nikah, Pemohon-I berstatus jejaka dan Pemohon-II berstatus perawan;
- Di antara Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah;
- Sejak menikah sampai sekarang ini tidak pernah ada orang/pihak lain yang memprotes atau menyatakan keberatannya atas perkawinan Pemohon-I dengan Pemohon-II;

Menimbang, bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II telah dapat membuktikan bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II adalah suami isteri yang sah secara syari'at

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Dengan demikian berdasarkan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon-I dengan Pemohon-II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 1995 tersebut, sesuai dengan mafhum ibarat yang tercantum di dalam kitab *I'aanatu al-Thoolibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil”;

dan dalil hukum yang tercantum di dalam kitab *Mughni al-Muhtaa* Juz XII halaman 125 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بنكاح على الجديد

Artinya : “Menurut *qoul jadid*, diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon-I dengan Pemohon-II telah terbukti sebagai suami isteri dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah hanya menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon-I dan Pemohon-II dipandang sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan langsung untuk



mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini (*persona standi in judicio*) sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqon gholiizdo*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* (SAMARA), maka keberadaannya harus dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, sebatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon-I dan Pemohon-II senyatanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana semestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon-I dan Pemohon-II dengan iktikad baik berupaya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Stabat guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II terbukti telah dilakukan secara sah menurut syari'at Islam dan tidak melanggar larangan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.



Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II tersebut layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon-I dan Pemohon-II untuk membayarnya;

Mengingat;

- 1 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1995 di Desa Rampah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** serta **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, MA. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon-I dan Pemohon-II.

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, MA.

Drs. M. Arsyad Harapah, S.H.

Panitera Pengganti.

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.



Dto.

Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
Dengan bunyi aslinya.
Stabat, 20 Januari 2014.
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, SH.



Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)